

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah berdasarkan hukum dan kekuasaan untuk mengatur serta mengurus urusan dalam pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak-hak daerah sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan adanya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam alokasi anggaran, masyarakat berhak memperoleh informasi dari mana sumber anggaran diperoleh, berapa jumlah dana yang dialokasikan serta apakah pemerintah membelanjakan anggaran sedemikian itu untuk kepentingan masyarakat luas ataukah hanya untuk sekelompok orang tertentu yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri ataukah hanya untuk kepentingan oknum-oknum aparat layanan tertentu saja.

Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat tentang laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Publik atau Pemerintah desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 1.1
Daftar Dokumen Yang Dapat Diakses dan Tidak Dapat Diakses Oleh Masyarakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

No	Nama Dokumen	Keterangan	
		Dapat Diakses	Tidak Dapat Diakses
1	Buku kas desa		✓
2	Laporan realisasi		✓
3	APBDes Tahun 2021	✓	
4	LPJ/SPJ		✓
5	Berita acara musrenbang	✓	
6	Berita Acara Musdes	✓	
7	RPJMDes	✓	
8	RAB		✓

Sumber: Kantor Desa Segarau Parit

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis. Namun berdasarkan pengamatan dilapangan ternyata tidak semua dokumen dapat diakses oleh masyarakat hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi ketidaktransparan pemerintah desa.

Dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah desa Segarau Parit dimana adanya dokumen yang tidak dapat diakses. Selain itu, masih ada masyarakat yang sulit memperoleh informasi terkait dengan penggunaan anggaran dana desa, hal ini dikarenakan masih belum adanya penyediaan dan akses informasi seperti papan informasi di setiap dusun tentang penggunaan anggaran dana desa. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Segarau Parit, diperoleh informasi dari masyarakat desa bahwa kebanyakan masyarakat belum tau peruntukkan dana desa karena kurangnya sosialisasi tentang dana desa terhadap masyarakat dan seharusnya masyarakat harus tau dana desa diperuntukkan untuk memicu partisipasi masyarakat, itu merupakan tanggungjawab pemerintahan desa untuk menyampaikannya.

Transparansi keuangan desa sangat dibutuhkan sebagai upaya melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan transparansi akan memunculkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pengelola keuangan desa. Untuk mendukung pelaksanaan transparansi, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud komitmen dalam menjamin keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pengelolaan Dana Desa, transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti secara mendalam, sebab hal tersebut menjadi penting karena transparansi menunjukkan kinerja dari seorang pemimpin. Berdasarkan uraian di

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka teridentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang dana desa belum maksimal
2. Kurangnya sosialisasi tentang anggaran dana desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui peruntukkan dana desa

1.3.Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis menganggap perlu adanya fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan transparansi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintahan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan transparansi dana desa yang dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa di program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan bagi pemerintah Desa Segarau Parit agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan transparansi dana desa di desa Segarau Parit.